



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan manajemen kebersihan dengan memanfaatkan teknologi informasi perlu didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Kebersihan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kebersihan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

A  
K  
K

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEBERSIHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disingkat DPUPRPRKP adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya.
6. Sistem Informasi Manajemen Kebersihan yang selanjutnya disingkat SIMBER adalah sebuah sistem informasi yang dapat diterapkan untuk manajemen angkutan kegiatan operasional persampahan dengan menggabungkan sistem GPS dan Geografic Information System (GIS) yang dapat memantau, mengendalikan pelacakan lokasi kendaraan operasional secara *real time*, dan monitoring petugas sehingga memungkinkan pihak yang berkepentingan dapat mengendalikan dan mengambil tindakan dengan benar dan tepat.
7. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

10. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
11. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
12. *Global Positioning System* yang selanjutnya disingkat GPS adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyalarsan sinyal satelit.
13. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan implementasi manajemen kebersihan di daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengelolaan dan pemantauan manajemen kebersihan secara optimal; dan
- b. terbangunnya aplikasi guna memonitoring manajemen kebersihan secara *real-time* memanfaatkan teknologi GPS.

#### Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. tercapainya kelancaran layanan kebersihan secara cepat, akurat dan profesional; dan
- b. meningkatnya kualitas layanan kebersihan di daerah.

### BAB II

## PERANGKAT SIMTEM INFORMASI MANAJEMEN KEBERSIHAN

#### Pasal 5

- (1) Perangkat SIMBER terdiri dari:
  - a. perangkat utama; dan
  - b. perangkat pendukung lainnya.
- (2) Perangkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perangkat keras yang memenuhi aspek inter konektifitas dan kompatibilitas dengan SIMBER;
  - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola SIMBER.
- (3) Perangkat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SIMBER.

BAB III  
MUATAN SIMTEM INFORMASI MANAJEMEN KEBERSIHAN

Pasal 6

- (1) Muatan SIMBER paling sedikit terdiri dari:
  - a. data SIMBER, yang meliputi:
    1. data monitoring;
    2. data Petugas Kebersihan; dan
    3. data lokasi.
  - b. informasi yang dapat diakses oleh pejabat yang berwenang di daerah.
- (2) Muatan SIMBER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV  
PENGEMBANGAN SIMBER

Pasal 7

- (1) Pengembangan SIMBER dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Pengembangan SIMBER berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, piranti keras dan piranti lunak.

BAB V  
PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan SIMBER dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui DPUPRPRKP.
- (2) Pengelolaan SIMBER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan intranet dan jaringan internet;
  - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SIMBER dan aplikasi pendukung lainnya; dan
  - c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) SIMBER dikelola oleh paling sedikit 2 (dua) orang terdiri dari:
  - a. admin sebagai pengelola aplikasi; dan
  - b. petugas sebagai pengguna/*user* SIMBER.
- (4) Admin SIMBER sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas:
  - a. memasukkan data petugas dan data lokasi kebersihan;
  - b. memperbaharui serta meremajakan data;
  - c. memonitoring petugas kebersihan berdasarkan informasi dari aplikasi SIMBER; dan
  - d. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SIMBER.
- (5) Admin dan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasan langsung.

- (6) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan petugas yang membidangi urusan tata kelola SIMBER.
- (7) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Kepala SKPD.
- (8) Kepala SKPD menyampaikan hasil laporan dan evaluasi kerja kepada Bupati.
- (9) Petunjuk penggunaan aplikasi SIMBER ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Pembiayaan untuk pengelolaan SIMBER dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 11 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAWANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 63